

WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan jasa angkutan orang dalam Kota yang aman dan nyaman perlu pengaturan tentang penyelenggaraan angkutan taksi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan jasa angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 86 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaannya bagi aparat pelaksana dan masyarakat yang membutuhkan perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;
6. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan ;
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum ;
9. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ;
- 10.Pool adalah tempat istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang ;
- 11.Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;
- 12.Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;
- 13.Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu ;
- 14.Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;

15. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang ;
16. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis sedan yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer ;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan syarat administratif ;
18. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ;
19. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan ;

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK IZIN

Pasal 2

Dengan nama Izin Operasi diberikan Izin kepada setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan Taksi.

Pasal 3

- (1) Obyek Izin Operasi adalah setiap penyelenggaraan kegiatan usaha Angkutan Taksi dalam wilayah Kota Tasikmalaya ;
- (2) Subyek Izin Operasi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan angkutan taksi.

BAB III TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 4

- (1) Izin Operasi diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (2) Untuk memperoleh Izin Operasi, pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan :
 - a. Photo Copy Izin Gangguan;
 - b. Photo Copy Surat Izin Usaha Angkutan ;
 - c. Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan kendaraan;
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan pool.
- (3) Bentuk dan isi formulir permohonan Izin Operasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin secara lengkap, Dinas harus

memberikan jawaban tentang diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.

- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) diterima, maka Dinas menerbitkan Izin Prinsip.
- (3) Setiap kendaraan yang tercantum dalam Izin Prinsip dilengkapi dengan surat keterangan yang memuat data teknis kendaraan.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin prinsip paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pengusaha angkutan belum memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip, maka Izin Prinsip yang telah diberikan oleh Dinas dinyatakan gugur.
- (3) Sebagai bukti pemohon telah melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip, maka pemohon menyampaikan photo copy STNK, photo copy Buku Uji dan photo copy Kartu Izin Usaha Angkutan.
- (4) Bentuk dan isi Izin Prinsip sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Izin Operasi berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Operasi harus sudah diterima oleh Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasi berakhir.
- (3) Pemegang izin wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat izin.
- (4) Bentuk dan isi Keputusan Izin Operasi dan formulir permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

BAB IV PEMINDAHTANGANAN IZIN

Pasal 8

- (1) Setiap pemindahtanganan Izin Operasi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas atas nama Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Izin Operasi (asli).
 - b. Surat pernyataan pengalihan izin ;
 - c. Photo Copy Izin Gangguan;
 - d. Photo Copy Surat Izin Usaha Angkutan ;
 - e. Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan kendaraan;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan pool.
- (2) Terhadap setiap Izin Operasi yang telah dipindahtangankan, Dinas menerbitkan izin baru.

BAB V KARTU PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan yang memiliki izin operasi dilengkapi dengan Kartu Pengawasan yang harus selalu berada pada kendaraan sewaktu melakukan kegiatan.
- (2) Kartu Pengawasan berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang.
- (3) Daftar ulang perpanjangan Kartu Pengawasan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku berakhir.
- (4) Bentuk dan isi Kartu Pengawasan dan formulir permohonan daftar ulang Kartu Pengawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

BAB VI PROTOTIPE KENDARAAN ANGKUTAN TAKSI

Pasal 10

- (1) Prototipe kendaraan menggunakan jenis kendaraan sedan.
- (2) Warna, Bentuk dan komposisi tulisan angkutan taksi sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan ini.

BAB VII PENGATURAN OPERASIONAL

Pasal 11

- (1) Jumlah kendaraan angkutan taksi yang diizinkan untuk dioperasikan di daerah sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) unit kendaraan dengan tahap pertama pengoperasian minimal 5 (lima) unit kendaraan dan maksimal 10 (sepuluh) unit kendaraan.
- (2) Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah tahap pertama pengoperasian dilaksanakan akan diadakan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Tempat pemberhentian angkutan taksi untuk menunggu penumpang ditempatkan di tempat yang tidak mengganggu arus lalu lintas.
- (2) Tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain adalah:
 - a. Bandara
 - b. Terminal Bis
 - c. Stasiun Kereta Api
 - d. Rumah Sakit
 - e. Pusat Perdagangan dan Jasa
 - f. Hotel dan Lokasi Wisata
 - g. Fasilitas Umum lainnya

Pasal 13

- (1) Besarnya ongkos angkutan taksi ditetapkan oleh perusahaan penyedia jasa angkutan.
- (2) Besarnya ongkos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah besaran tarif awal (buka pintu) dan besaran tarif per kilometer.
- (3) Minimal ongkos yang harus dibayar penumpang setiap perjalanan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dalam Peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas ;

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Agustus 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 160 TAHUN 2005 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 18 Tahun 2006

Tanggal : 2 Agustus 2006

BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN IZIN OPERASI ANGKUTAN TAKSI

Nomor : Tasikmalaya,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Operasi Angkutan Taksi
Kepada :
Yth. Bapak Walikota Tasikmalaya
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Tasikmalaya
Di

TASIKMALAYA

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Operasi Angkutan Taksi

-
2. Guna mengisi Izin Operasi Kendaraan angkutan Taksi tersebut, Kami akan menyediakan kendaraan jenis
3. Sebagai bahan pertimbangan Bapak turut Kami lampirkan :
- a. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - b. Photo copy Akta pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akta pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan ;
 - c. Photo copy Surat Izin Usaha Angkutan ;
4. Demikian permohonan kami atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon

.....

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 18 Tahun 2006

Tanggal : 2 Agustus 2006

BENTUK DAN ISI IZIN PRINSIP

IZIN PRINSIP

Nomor :

Berdasarkan permohonan Izin Operasi angkutan Taksi dari :
.....

Nomor : Tanggal :

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dengan ini memberikan Izin Prinsip kepada :

Nama :

Alamat :

Untuk menjalankan angkutan taksi dan jenis kendaraan sebagai berikut :

| Jenis Kendaraan | Jumlah Kapasitas |
|-----------------|------------------|
| | |

Secara prinsip telah disetujui dan untuk proses lebih lanjut diminta saudara untuk melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- Photo copy STNK
- Photo copy Buku Uji
- Tanda Bukti Penerimaan Retribusi Izin Operasi Angkutan Taksi

Izin Prinsip ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkan.

An. WALIKOTA TASIKMALAYA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA

.....
NIP.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 18 Tahun 2006

Tanggal : 2 Agustus 2006

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN IZIN OPERASI DAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN OPERASI

A. KEPUTUSAN IZIN OPERASI

KOP WALIKOTA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :

TENTANG
IZIN OPERASI ANGKUTAN TAKSI
DI KOTA TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan angkutan taksi di Kota Tasikmalaya perlu diterbitkan Izin Operasi Angkutan Taksi;
b. bahwa permohonan Izin Operasi Angkutan Taksi tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
8. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasi Angkutan Taksi kepada :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Perusahaan :
- d. Nomor Kendaraan :
- e. Nomor Uji :
- f. Merk Pabrik :
- g. Tahun Pembuatan :
- h. Daya Angkut :
- i. Nomor Induk :

KEDUA : Masa berlaku Izin ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan setiap tahun diwajibkan daftar ulang.

KETIGA : Bagi kendaraan yang telah memperoleh izin diberikan Kartu Pengawasan yang harus selalu berada pada kendaraan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Petikan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

AN. WALIKOTA TASIKMALAYA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA

.....
NIP.

B. FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN OPERASI

| | |
|------------|--|
| Nomor : | Tasikmalaya, |
| Lampiran : | |
| Perihal : | Kepada : Yth. Bapak Walikota Tasikmalaya Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya di- <u>TASIKMALAYA</u> |
| | <u>Izin Operasi Angkutan Taksi</u> |

1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :

Selaku pemegang Keputusan Izin Operasi Angkutan Taksi Nomor :
tanggal yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal
.....

2. Sebagai bahan pertimbangan Bapak turut kami lampirkan :

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

3. Demikian permohonan kami atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon

.....

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 18 Tahun 2006

Tanggal : 2 Agustus 2006

BENTUK DAN ISI KARTU PENGAWASAN DAN
FORMULIR PERMOHONAN DAFTAR ULANG KARTU PANGAWASAN

A. BENTUK DAN ISI KARTU PENGAWASAN

| | |
|---|--|
| <u>KARTU PENGAWASAN</u> | |
| Nomor : | |
| Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor : Tanggal | |
| tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi, oleh Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya | |
| diberikan Kartu Pengawasan kepada yang dipimpin | |
| oleh.....dengan alamat | |
| dari tanggalsampai tanggal | |
| dengan mempergunakan kendaraan taksi untuk mengangkut penumpang tidak dalam trayek. | |
| Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan sebagai berikut : | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA |
| <hr/> | |
| Nomor Kendaraan : | |
| Nomor Uji Kendaraan : | |
| Daya Angkut : | Orang |
| : | Kg. Barang NIP. |
| <hr/> | |
| Diberikan di : | Kota Tasikmalaya |
| Pada tanggal : | |

B. BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN DAFTAR ULANG KARTU PENGAWASAN

| | |
|--|---|
| Nomor : | Tasikmalaya, |
| Lampiran : | |
| Perihal : Permohonan Daftar Ulang <u>Kartu Pengawasan</u> | Kepada : Yth. Bapak Walikota Tasikmalaya Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Di <u>TASIKMALAYA</u> |

1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :

Selaku pemegang Surat Keputusan Izin Operasi Angkutan Taksi
Nomor : tanggal
dengan ini mengajukan permohonan daftar ulang kendaraan :

| No. Urut | No. Kendaraan | No. Uji |
|----------|---------------|---------|
| | | |

2. Sebagai bahan pertimbangan Bapak turut kami lampirkan :

- a. Kartu Pengawasan Izin Operasi yang asli ;
- b. Photo copy Kartu Pengawasan Izin Operasi;
- c. Photo copy STNK
- d. Photo copy Buku Uji ;
- e. Photo copy Kartu Izin Usaha Angkutan.

3. Demikian permohonan kami atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon

.....

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.


H. BUBUN BUNYAMIN

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 18 Tahun 2006


Tanggal : 2 Agustus 2006

A. WARNA KENDARAAN




Warna Kendaraan : Silver

B. CONTOH TULISAN TAKSI, TULISAN AC/NON-AC, LOGO NAMA PERUSAHAAN DAN LAMPU BAHAYA



C. BENTUK DAN UKURAN TULISAN NAMA PERUSAHAAN



WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN